

# PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

#### **NOMOR 11 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

# PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN MUARO JAMBI

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUARO JAMBI,**

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan tentang Desa mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan lembaga adat, dipandang perlu adanya pengaturan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

#### Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT

ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN MUARO JAMBI.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi di bawah Kecamatan:
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- g. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai, norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kehidupan masyarakat sehari-hari.
- h. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah hukum dan hak atau harta kekayaan didalam wilayah hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelenggarakan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- i. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
- j. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
- k. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berperan aktif meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan pertumbuhan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
- I. Wilayah adat istiadat wilayah satuan budaya adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.

- m. Hak adat adalah hak untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam warga masyarakat yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
- n. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- o. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

# BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bersama-sama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a. Bupati Muaro Jambi;
- b. Camat dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada desa/kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Ketua adat/pemangku adat/pemuka-pemuka adat diwilayah adat Kabupaten Muaro Jambi.

#### Pasal 3

- (1). Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan dan atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat didaerah;
- (2). Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk keputusan Bupati Muaro Jambi dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk pradikan pedoman bagi aparat pemerintah dengan pemimpin atau pemuka lembaga adat di Daerah.

# Pasal 4

Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal (3) Bupati Muaro Jambi berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah bersangkutan.

#### Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (3) diarahkan kepada hal-hal berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya:

- 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
- 2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
- 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintah di daerah, terutama di desa/Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1). Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup, yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan;
- (2). Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya:
  - a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif, sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
  - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 7

- (1). Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan ketua adat, pemangku adat/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, dan atau Desa/Kelurahan;
- (2). Lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat;
  - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di daerah.
- (3). Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala Wilayah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat:
- (4). Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

# BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 8

- (1). Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
  - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;

- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadan dan kebiasaankebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat:
  - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkwalitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis:
  - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

# **BAB IV** SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9

Susunan Lembaga Adat terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Pengurus;
- d. Ketua Umum:
  - 1. Ketua I:

  - Ketua II;
     Ketua III.
- e. Sekretaris Umum
  - 1. Wakil Sekretaris
- f. Bendahara Umum
  - 1. Wakil Bendahara
- g. Seksi-seksi:
  - 1. Seksi Organisasi dan Kaderisasi:
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 2. Seksi sejarah dan Kepurbakalaan:
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 3. Seksi Hukum Adat:
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 4. Seksi Pembangunan:
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 5. Seksi Lingkungan Hidup Pelestarian Sumberdaya Alam dan Keluarga Berencana
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 6. Seksi Kesenian dan Kebudayaan
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 7. Seksi Pemberdayaan Wanita
    - a). Ketua
    - b). Anggota
  - 8. Seksi Kesra dan Pembina Agama
    - a). Ketua
    - b). Anggota

#### Pasal 10

(1). Ketua Lembaga adat Kabupaten dipilih setiap lima tahun sekali;

(2). Ketua Lembaga Adat dapat dipilih kembali dalam masa jabatan lima tahun berikutnya.

#### Pasal 11

- (1). Ketua Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari hasil musyawarah adat Kabupaten yang pesertanya terdiri dari anggota Lembaga Adat Kabupaten dan Lembaga adat kecamatan;
- (2). Ketua Lembaga Adat Kecamatan dipilih dari hasil musyawarah adat kecamatan yang pesertanya terdiri dari anggota lembaga adat kecamatan dan lembaga adat desa/kelurahan;
- (3). Ketua lembaga adat desa/kelurahan dipilih dari hasil musyawarah adat desa/kelurahan yang pesertanya terdiri dari anggota lembaga adat desa/kelurahan

#### Pasal 12

Bila dalam pelaksanaan kerja ketua lembaga adat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka atas usulan para anggota adat dengan persetujuan Bupati Muaro Jambi, dapat memberhentikan ketua lembaga adat. Hal itu dapat dikarenakan oleh :

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit keras berkepanjangan;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

## BAB VI HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Pasal 13

Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dalam ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.

#### Pasal 14

Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik dibidang idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 15

Dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparatur-aparatur pemerintahan pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadatnya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

# Pasal 16

- (1). Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana dilapangan
- (2). Kebijakan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun dalam bentuk Keputusan Bupati Muaro Jambi dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi adat istiadat didaerah masing-masing.

# BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dengan Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengganggarkan dana yang memadai dalam setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten Muaro Jambi.

# KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI E NOMOR 10 TANGGAL 12-9-2002